



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI Bin TARI** ;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Dapet RT 7 RW 4 Ds. Mojodanu Kec. Ngusikan Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. KHOIRUL ANWAR, S.H., 2. BASTHOMI, S.H., dan 3. M. HENDRI AGUSTIAWAN, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SATYA DHARMA ANINDHITA beralamat di Jl. Brawijaya Jati Barat (Timur Rosela) Kec. Jogoroto Kab. Jombang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2021 yang sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang No. 16/BH.Pi/2021 tanggal 04 Maret 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar pasal 339 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi plat terbungkus kain panjang 32 cm dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah, 1 (satu) buah helm Ink merah, 1 (satu) potong celana jeans biru, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hitam corak putih kembali kepada Terdakwa SUPRIADI
  - 1 (satu) buah gelang emas imitasi, 1 (satu) potong baju lengan Panjang kuning, 1 (satu) celana Panjang kain coklat, 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya berlumuran darah kembali kepada INDAH WATI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 25 Mei 2021 pada pokoknya tidak sepedapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa SUPRIADI bin TARI pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik WARAS (korban perempuan) di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa membeli kopi pada WARAS. Terdakwa kemudian menggoda WARAS " BUK ADEM ADEM ENAK NGOPI AE " (bu dingin dingin enak minum kopi saja). WARAS menjawab "YO NEK ENEK GANDENGANE ENAK AE " (kalau ada pasangannya enak saja). WARAS menawarkan pada Terdakwa barang kali mau menjadi bojo bojoan (pacaran). Terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai WARAS. Terdakwa ditanya statusnya oleh WARAS dijawab masih bujangan. WARAS mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. WARAS langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bernaifu sehingga penis Terdakwa tidak bisa tegang.
- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sebenarnya Terdakwa sudah janji dengan WARAS untuk menagih hutang di Kemlagi Mojokerto pada pukul 05.00 WIB. Namun karena Terdakwa bangun kesingjan 08.00 WIB sehingga batal.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik WARAS dengan membunuhnya. Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Terdakwa pakai. Rencannya Terdakwa besi plat itu untuk melukai WARAS. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menuju ke

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung WARAS namun tidak bertemu WARAS karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung WARAS dibungkus sleyer kain.

- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan Terdakwa pesan kopi pada WARAS. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong WARAS untuk menagih hutang di Dsn. Karangri Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang. Dan ke Kec. Sumobito. Terdakwa membonceng WARAS menggunakan sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah. Setelah itu kembali ke warung WARAS. Terdakwa tanpa sepengetahuan WARAS mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga belakang warung WARAS dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur WARAS yang ada didalam warung. Pada pukul 12.30 WIB WARAS mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. WARAS berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping. Dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang ada dibawah bantal. WARAS tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala WARAS berulang kali. Yaitu mengenai leher WARAS 2 kali. WARAS sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul WARAS lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban WARAS kepala mengalami luka berdarah dan meninggal dunia. Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan WARAS berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas ditangan kiri. Terdakwa menutupi WARAS menggunakan bantal. Terdakwa mengambil barang milik WARAS yang ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp. 30.000,-. Terdakwa membawa semua barang tersebut dan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Terdakwa membuang 1 buah besi plat di selokan di wilayah kecamatan Ngusikan. Sampai dirumah 1 buah gelang ternyata hanya emas imitasi dan gelang tersebut dikubur Terdakwa ditanah di dapur rumah Terdakwa ditandai batu bata diatasnya.
- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menjual 7 buah cincin emas milik WARAS seorang bernama BULUS di Benteng Mojokerto laku seharga Rp. 1.500.000,-. 1 buah HP advan dan 1

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah power bank dilihat Terdakwa dalam kondisi kurang baik dibuang Terdakwa di sungai di Kesamben. Uang Rp. 30.000,- disimpan Terdakwa didompetnya. Terdakwa menggunakan uang Rp. 1.500.000,- dan Uang Rp. 30.000,- untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sisa Rp. 180.000,-.

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah HARIANTO di Dsn. Maron Lor RT 2 RW 1 Ds. Sumber Teguh Kec. Kudu Kab. Jombang. Terdakwa menggadaikan sepeda motornya Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah kepada HARIANTO sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melarikan diri ke Lamongan menggunakan transportasi umum. Sekira jam 23.00 WIB di jalan Dsn. Summersoko Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan. Terdakwa ditangkap Petugas Polisi POLRES Jombang.
- Korban WARAS meninggal dunia sebagaimana Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor : R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap WARAS dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan A. luka memar pada daun telinga, dada akibat kekerasan tumpul. B. keluar darah pada telinga kanan. C. luka robek pada daun telinga, kulit kepala bibir akibat kekerasan tumpul. D. tanda tanda mati lemas (asfiksia) berupa perdarahan pada selaput lender kelopak mata, warna biru pada kuku jari. E. tidak hamil.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : A. lambung berisi makanan tidak berbau khas. B. resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada seluruh permukaan kepala. C. resapan pada otot leher belakang. D. Penyakit paru kronis. E. Pelebaran pembuluh darah otak. F. Perdarahan ruang antara selaput tebal otak dengan jaringan otak dan bilik otak akibat putusnya pembuluh darah oleh karena Gerakan kepala akibat pukulan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan memicu mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa SUPRIADI bin TARI pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan PRIMAIR, sengaja merampas nyawa orang lain yang di ikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik WARAS (korban perempuan) di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa membeli kopi pada WARAS. Terdakwa kemudian menggoda WARAS " BUK ADEM ADEM ENAK NGOPI AE " (bu dingin dingin enak minum kopi saja). WARAS menjawab "YO NEK ENEK GANDENGANE ENAK AE " (kalau ada pasangannya enak saja). WARAS menawarkan pada Terdakwa barang kali mau menjadi bojo bojoan (pacaran). Terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai WARAS. Terdakwa ditanya statusnya oleh WARAS dijawab masih bujangan. WARAS mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. WARAS langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bernaifu sehingga penis Terdakwa tidak bisa tegang.
- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sebenarnya Terdakwa sudah janji dengan WARAS untuk menagih hutang di Kemlagi Mojokerto pada pukul 05.00 WIB. Namun karena Terdakwa bangun kesingan jam 08.00 WIB sehingga batal.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik WARAS dengan membunuhnya. Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Terdakwa pakai. Rencannya Terdakwa besi plat itu untuk melukai WARAS. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menuju ke warung WARAS namun tidak bertemu WARAS karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung WARAS dibungkus sleyer kain.
- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan Terdakwa pesan kopi pada WARAS. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARAS untuk menagih hutang di Dsn. Karangri Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang. Dan ke Kec. Sumobito. Terdakwa membonceng WARAS menggunakan sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah. Setelah itu kembali ke warung WARAS. Terdakwa tanpa sepengetahuan WARAS mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga belakang warung WARAS dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur WARAS yang ada didalam warung. Pada pukul 12.30 WIB WARAS mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. WARAS berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping. Dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang ada dibawah bantal. WARAS tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala WARAS berulang kali. Yaitu mengenai leher WARAS 2 kali. WARAS sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul WARAS lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban WARAS kepala mengalami luka berdarah dan meninggal dunia. Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan WARAS berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas ditangan kiri. Terdakwa menutupi WARAS menggunakan bantal. Terdakwa mengambil barang milik WARAS yang ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp. 30.000,-. Terdakwa membawa semua barang tersebut dan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Terdakwa membuang 1 buah besi plat di selokan di wilayah kecamatan Ngusikan. Sampai dirumah 1 buah gelang ternyata hanya emas imitasi dan gelang tersebut dikubur Terdakwa ditanah di dapur rumah Terdakwa ditandai batu bata diatasnya.

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menjual 7 buah cincin emas milik WARAS seorang bernama BULUS di Benteng Mojokerto laku seharga Rp. 1.500.000,-. 1 buah HP advan dan 1 buah power bank dilihat Terdakwa dalam kondisi kurang baik dibuang Terdakwa di sungai di Kesamben. Uang Rp. 30.000,- disimpan Terdakwa didompetnya. Terdakwa menggunakan uang Rp. 1.500.000,- dan Uang Rp. 30.000,- untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sisa Rp. 180.000,-.
- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah HARIANTO di Dsn. Maron Lor RT 2 RW 1 Ds. Sumber

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Kec. Kudu Kab. Jombang. Terdakwa menggadaikan sepeda motornya Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah kepada HARIANTO sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melarikan diri ke Lamongan menggunakan transportasi umum. Sekira jam 23.00 WIB di jalan Dsn. Sumbersoko Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan. Terdakwa ditangkap Petugas Polisi POLRES Jombang.
- Korban WARAS meninggal dunia sebagaimana Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor : R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap WARAS dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan A. luka memar pada daun telinga, dada akibat kekerasan tumpul. B. keluar darah pada telinga kanan. C. luka robek pada daun telinga, kulit kepala bibir akibat kekerasan tumpul. D. tanda tanda mati lemas (asfiksia) berupa perdarahan pada selaput lender kelopak mata, warna biru pada kuku jari. E. tidak hamil.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : A. lambung berisi makanan tidak berbau khas. B. resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada seluruh permukaan kepala. C. resapan pada otot leher belakang. D. Penyakit paru kronis. E. Pelebaran pembuluh darah otak. F. Perdarahan ruang antara selaput tebal otak dengan jaringan otak dan bilik otak akibat putusnya pembuluh darah oleh karena Gerakan kepala akibat pukulan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan memicu mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 339 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa SUPRIADI bin TARI pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan PRIMAIR, sengaja merampas nyawa orang lain.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik WARAS (korban perempuan) di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kopi pada WARAS. Terdakwa kemudian menggoda WARAS “ BUK ADEM ADEM ENAK NGOPI AE “ (bu dingin dingin enak minum kopi saja). WARAS menjawab “YO NEK ENEK GANDENGANE ENAK AE “ (kalau ada pasangannya enak saja). WARAS menawarkan pada Terdakwa barang kali mau menjadi bojo bojoan (pacaran). Terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai WARAS. Terdakwa ditanya statusnya oleh WARAS dijawab masih bujangan. WARAS mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. WARAS langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bernaifu sehingga penis Terdakwa tidak bisa tegang.

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sebenarnya Terdakwa sudah janji dengan WARAS untuk menagih hutang di Kemlagi Mojokerto pada pukul 05.00 WIB. Namun karena Terdakwa bangun kesingan jam 08.00 WIB sehingga batal.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik WARAS dengan membunuhnya. Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Terdakwa pakai. Rencananya Terdakwa besi plat itu untuk melukai WARAS. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menuju ke warung WARAS namun tidak bertemu WARAS karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung WARAS dibungkus sleyer kain.
- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan Terdakwa pesan kopi pada WARAS. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong WARAS untuk menagih hutang di Dsn. Karangri Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang. Dan ke Kec. Sumobito. Terdakwa membonceng WARAS menggunakan sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah. Setelah itu kembali ke warung WARAS. Terdakwa tanpa sepengetahuan WARAS mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga belakang warung WARAS dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur WARAS yang ada didalam warung. Pada pukul 12.30 WIB WARAS mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. WARAS berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping. Dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibawah bantal. WARAS tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala WARAS berulang kali. Yaitu mengenai leher WARAS 2 kali. WARAS sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul WARAS lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban WARAS kepala mengalami luka berdarah dan meninggal dunia. Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan WARAS berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas ditangan kiri. Terdakwa menutupi WARAS menggunakan bantal. Terdakwa mengambil barang milik WARAS yang ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp. 30.000,-. Terdakwa membawa semua barang tersebut dan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Terdakwa membuang 1 buah besi plat di selokan di wilayah kecamatan Ngusikan. Sampai di rumah 1 buah gelang ternyata hanya emas imitasi dan gelang tersebut dikubur Terdakwa ditanah di dapur rumah Terdakwa ditandai batu bata diatasnya.

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menjual 7 buah cincin emas milik WARAS seorang bernama BULUS di Benteng Mojokerto laku seharga Rp. 1.500.000,-. 1 buah HP advan dan 1 buah power bank dilihat Terdakwa dalam kondisi kurang baik dibuang Terdakwa di sungai di Kesamben. Uang Rp. 30.000,- disimpan Terdakwa didompetnya. Terdakwa menggunakan uang Rp. 1.500.000,- dan Uang Rp. 30.000,- untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sisa Rp. 180.000,-.
- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah HARIANTO di Dsn. Maron Lor RT 2 RW 1 Ds. Sumber Teguh Kec. Kudu Kab. Jombang. Terdakwa menggadaikan sepeda motornya Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah kepada HARIANTO sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melarikan diri ke Lamongan menggunakan transportasi umum. Sekira jam 23.00 WIB di jalan Dsn. Summersoko Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan. Terdakwa ditangkap Petugas Polisi POLRES Jombang.
- Korban WARAS meninggal dunia sebagaimana Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor : R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap WARAS dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan A. luka memar pada daun telinga, dada akibat kekerasan tumpul. B. keluar darah pada telinga kanan. C. luka robek pada daun telinga, kulit kepala bibir akibat kekerasan tumpul. D. tanda tanda mati lemas (asfiksia) berupa perdarahan pada selaput lender kelopak mata, warna biru pada kuku jari. E. tidak hamil.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : A. lambung berisi makanan tidak berbau khas. B. resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada seluruh permukaan kepala. C. resapan pada otot leher belakang. D. Penyakit paru kronis. E. Pelebaran pembuluh darah otak. F. Perdarahan ruang antara selaput tebal otak dengan jaringan otak dan bilik otak akibat putusnya pembuluh darah oleh karena Gerakan kepala akibat pukulan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan memicu mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H.Fatkhul Wahib**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait peristiwa dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi mendapat kabar dari warga Dsn Bahudan Ds wuluh diantaranya anak sdri WARAS yang bernama INDAH WATI yang menerangkan bahwa sdri WARAS telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab.Jombang;
- Bahwa terkait warga Dsn Bahudan Ds wuluh diantaranya anak sdri WARAS yang bernama INDAH WATI melaporkan peristiwa dugaan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan dan pencurian tersebut kepada Saksi karena Saksi merupakan perangkat Desa Wuluh dengan maksud untuk bisa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib (kepolisian) sehingga bisa cepat mengamankan tempat kejadian dan menghalau warga yang ingin mengetahui langsung peristiwa tersebut .

- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi terkait dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut Saksi menghubungi Polsek Kesamben dan melaporkan kejadian tersebut dan kemudian Saksi datang di tempat kejadian untuk mengetahui/mengecek secara langsung;
- Bahwa yang menjadi korban terkait dugaan peristiwa pembunuhan dan pencurian tersebut adalah sdri WARAS, umur 53 tahun, perempuan, pekerjaan petani/penjual kopi, alamat Dsn. Bahudan rt 01, rw 04 Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa kondisi warung milik Sdri WARAS tersebut berada di pinggir jalan desa dalam keadaan jalan agak sepi dan terkait petunjuk dalam kejadian pembunuhan tersebut terdapat CCTV milik sekolah SLB yang mengarah ke jalan dekat warung milik Sdri WARAS;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui terdapat barang yang hilang dalam peristiwa pembunuhan tersebut kemudian setelah Saksi di beritahu oleh keluarga (anak dari Sdri WARAS) yang menjelaskan bahwa setelah melihat kondisi sdri WARAS yang biasa memakai perhiasan emas ketika ditemukan dalam keadaan meninggal perhiasan yang biasa dipakainya semua telah hilang begitu pula sebuah Hp merk ADVAN yang biasa dipakai untuk mendengarkan music juga telah hilang dan dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui barang yang telah hilang berupa 7 (tujuh) buah perhiasan dalam bentuk cincin emas, 1 (satu) buah gelang imitasi dan 1 (satu) buah Hp merk ADVAN, dompet yang berisikan uang kemudian perhiasan tersebut semula berada pada jari dan pada lengan Sdri WARAS kemudian 1 (satu) buah Hp dan dompet yang berisikan uang berada di dalam warung;
- Bahwa orang yang mengetahui atau saksi antara lain sdr HERI SANTOSO, 51 tahun, penjual sate yang berjualan di dekat warung korban alamat Ds pojokrejo Kec Kesamben Kab Jombang dan sdri SITI NURSANTI, 47 tahun, yang berjualan makanan di dekat warung korban alamat Dsn Ngebul Ds/ Kec. Kesamben Kab Jombang;
- Bahwa mereka menerangkan bahwa korban sebelum meninggal diketahui telah bersama laki-laki masih muda dengan ciri ciri dengan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang berbadan sedang memakai kaos warna hitam bercorak.celana jeans warna biru dan menggunakan sepeda motor warna . merah;

- Bahwa kondisi sdri waras ketika ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam posisi di tempat istirahat yang berada didalam warung dalam kondisi terlentang dan terlihat luka pada dari kepala mengeluarkan darah sedangkan pemuda yang sebelumnya bersama dengan sdri WARAS sebelum meninggal tidak ada di lokasi tersebut;
- Bahwa dugaan pembunuhan dan pencurian terhadap sdri WARAS tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 di ketahui sekira jam 16.30 Wib dan bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab.Jombang kemudian Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut namun setelah melihat kondisi sdri WARAS (korban) mengalami luka maka Saksi berpendapat bahwa pelaku membunuh korban dengan menggunakan benda keras sehingga korban tidak sadarkan diri kemudian mengambil barang berharga milik korban untuk dimiliki pelaku;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui terdapat barang yang hilang dalam peristiwa pembunuhan tersebut kemudian setelah Saksi di beritahu oleh keluarga (anak dari Sdri WARAS) yang menjelaskan bahwa setelah melihat kondisi sdri WARAS yang biasa memakai perhiasan emas ketika ditemukan dalam keadaan meninggal perhiasan yang biasa dipakainya semua telah hilang begitu pula sebuah Hp merk ADVAN yang biasa dipakai untuk mendengarkan music juga telah hilang dan dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui barang yang telah hilang berupa 7 (tujuh) buah perhiasan dalam bentuk cincin emas,1 (satu) buah gelang imitasi dan 1(satu) buah Hp merk ADVAN, dompet yang berisikan uang kemudian perhiasan tersebut semula berada pada jari dan pada lengan Sdri WARAS kemudian 1(satu) buah Hp dan dompet yang berisikan uang berada di dalam warung;
- Bahwa kalau Saksi melihat kondisi korban (sdri WARAS) ketika ditemukan meninggal dunia dengan kondisi perhiasan maupun harta yang berharga telah hilang maka Saksi berpendapat bahwa tujuan pelaku hanya ingin menguasai barang berharga milik Sdri WARAS dan Saksi ketahui dari masyarakat sekitar maupun dari keterangan keluarganya bahwa Sdri WARAS tidak mempunyai permasalahan kepada orang lain;
- Bahwa kondisi warung milik Sdri WARAS tersebut berada di pinggir jalan desa dalam keadaan jalan agak sepi dan terkait petunjuk dalam kejadian

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg





pembunuhan tersebut terdapat CCTV milik sekolah SLB yang mengarah kejalan dekat warung milik Sdri WARAS;

- Bahwa sesuai dengan keterangan keluarganya sdri WARAS sebelum di temukan dalam kondisi meninggal dalam keadaan sehat dan kematiannya diduga disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dan sdri WARAS berjualan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Indah Wati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait peristiwa dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.25 wib ketika Saksi sedang dirumah Saksi didatangi oleh orang yang awalnya tidak Saksi kenal kemudian orang tersebut mengaku bernama SAMAN, 66 tahun, pekerjaan tukang becak, alamat Dsn Kedungboto Rt 2 Rw 4 Ds Podoroto Kec Kesamben Kab Jombang kemudian menceritakan kepada Saksi tentang kejadian yang diketahuinya yaitu ketika sdr SAMAN pulang dari bekerja melewati depan warung milik sdn WARAS yang masih buka yang selama ini di ketahui warung tersebut tutup pada jam 16.00 wib sehingga sdr SAMAN berhenti kemudian memanggil-manggil sdri WARAS akan tetapi tidak ada jawaban dan kondisi warung dalam keadaan sepi kemudian sdr SAMAN masuk kedalam warung dan mengetahui sdri WARAS dalam kondisi terlejang di tempat istirahat dan pada awalnya sdr SAMAN mengira sdri WARAS sedang tidur kemudian sdr SAMAN memanggil sdri WARAS dengan maksud untuk membangunkannya akan tetapi sdri WARAS tidak bergerak atau tetap diam saja dan dari kejadian tersebut sdr SAMAN mencari Saksi untuk menceritakan semuanya;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar bahwa ibu Saksi yang bernama sdri WARAS ditemukan dalam kondisi tidak sadar di dalam warungnya kemudian Saksi bersama suami Saksi yang bernama ANANG RIBOWO, kemudian bersama dengan H.FATKHUL WAHIB datang kewarung tersebut untuk mengecek kondisi dari sdri WARAS dan setelah sampai diwarung tersebut Saksi ketahui bahwa sdri WARAS dalam kondisi tidak bergerak (meninggal dunia) sedangkan H.FATKHUL WAHIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesamben
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi dari sdri WARAS tersebut penyebab dari meninggalnya Saksi ketahui tidak wajar dan Saksi ketahui banyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang keluar dari bagian kepala sdri WARAS kemudian perhiasan yang biasa dipakainya dan barang berharga yang lainnya telah hilang;

- Bahwa yang menjadi korban terkait dugaan peristiwa pembunuhan dan pencurian tersebut adalah sdri WARAS, umur 53 tahun, perempuan, pekerjaan petani/penjual kopi, alamat Dsn. Bahudan rt 01, rw 04 Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan sebagai pelakunya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa kondisi warung milik sdri WARAS tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk dan berjarak kurang lebih 50 meter dari warung yang lain sehingga pada waktu terjadinya dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung namun diantara saksi antara lain sdr HERI SANTOSO.51 tahun, penjual sate yang berjualan di dekat warung korban alamat Ds pojokrejo Kec Kesamben Kab Jombang dan sdri SITI NURSANTI.47 tahun, yang berjualan ' makanan di dekat warung korban alamat Dsn Ngebui Da/ Kec. Kesamben Kab Jombang menerangkan bahwa korban Sebelum meninggal diketahui telah bersama dengan seorang laki-laki masih muda dengan Ciri-ciri berbadan sedang memakai kaos warna hitam bercorak, celana jeans warna biru, dan menggunakan sepeda motor warna merah;
- Bahwa dugaan pembunuhan dan pencurian terhadap sdri WARAS tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Saksi ketahu sekira jam 18.25 Wib dan bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec Kesamben Kab. Jombang kemudian Saksi tidak mengetahui Cara pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut namun setelah melihat kondisi tempat kejadian banyak darah yang membekas di bantai dan terdapat luka pada kepala dan Dada dari sdri WARAS (korban) maka Saksi berpendapat bawa pelaku membunuh korban dengan menggunakan benda keras sehingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian mengambil barang berharga milik korban ;
- Bahwa setelah melihat kondisi sdri WARAS yang biasa memakai perasan emas ketika ditemukan dalam keadaan meninggal perhiasan yang biasa dipakainya semua telah hilang begitu pula sebuah Hp merk ADVAN yang biasa dipakas untuk mendengarkan music juga telah hilang dan kejadian tersebut barang yang telah hilang antara lain berupa 7 (tujuh) buah perhiasan dalam bentuk cincin emas.1 (satu) buah gelang imitasi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



dan satu) buah Hp merk ADVAN, dompet yang berisi uang kemudian perhiasan tersebut semula berada pada jari dan pada lengan Sdn WARAS kemudian 1(satu) buah Hp dan dompet yang berisi uang berada di dalam warung;

- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar bahwa ibu Saksi yang bernama sdri WARAS ditemukan dalam kondisi tidak sadar di dalam warungnya kemudian Saksi bersama suami Saksi yang bernama ANANG RIBOWO, kemudian bersama dengan H.FATKHUL WAHIB datang ke warung tersebut untuk mengecek kondisi dari sdri WARAS dan setelah sampai di warung tersebut Saksi ketahui bahwa sdri WARAS dalam kondisi tidak bergerak(meninggal dunia) sedangkan H.FATKHUL WAHIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesamben
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi dari sdri WARAS tersebut penyebab dari meninggalnya Saksi ketahui tidak wajar dan Saksi ketahui banyak darah yang keluar dari bagian kepala sdri WARAS kemudian perhiasan yang biasa dipakainya dan barang berharga yang lainnya telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Anang Wibowo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait peristiwa dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.25 wib ketika Saksi sedang di rumah Saksi didatangi oleh Orang yang awalnya tidak Saksi kenal kemudian orang tersebut mengaku bernama SAMAN, 66 tahun, pekerjaan tukang becak, alamat Dsn Kedungboto Rt 2 Rw 4 Ds Podoroto Kec Kesamben Kab Jombang kemudian menceritakan kepada Saksi tentang kejadian yang diketahuinya yaitu ketika sdr SAMAN pulang dari bekerja melewati depan warung milik sdri WARAS yang masih buka yang selama ini di ketahui warung tersebut tutup pada jam 16.00 wib sehingga sdr SAMAN berhenti kemudian memanggil-manggil sdri WARAS akan tetapi tidak ada jawaban dan kondisi warung dalam keadaan sepi kemudian sdr SAMAN masuk kedalam warung dan mengetahui sdri WARAS dalam kondisi terlempar di tempat istirahat dan pada awalnya sdr SAMAN mengira sdri WARAS sedang tidur kemudian sdr SAMAN memanggil sdri WARAS dengan maksud untuk membangunkannya akan tetapi sdri WARAS tidak bergerak atau tetap diam saja dan dari kejadian tersebut sdr SAMAN mencari Saksi untuk menceritakan semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan pembunuhan dan pencurian terhadap sdr WARAS tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Saksi ketahui sekira jam 16.25 Wib dan bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab.Jombang kemudian Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut namun setelah melihat kondisi tempat kejadian banyak darah yang membekas di bantal dan terdapat luka pada kepala dan dada dari sdr WARAS (korban) maka Saksi berpendapat bahwa pelaku membunuh korban dengan menggunakan benda keras sehingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian mengambil barang berharga milik korban untuk dimiliki ;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar bahwa ibu mertua Saksi yang bernama sdr WARAS ditemukan dalam kondisi tidak sadar di dalam warungnya kemudian Saksi bersama istri Saksi yang bernama INDAH WATI, kemudian bersama dengan H.FATKHUL WAHIB datang ke warung tersebut untuk mengecek kondisi dari sdr WARAS dan setelah sampai di warung tersebut Saksi ketahui bahwa sdr WARAS dalam kondisi tidak bergerak(meninggal dunia) sedangkan H.FATKHUL WAHIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesamben ;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi dari sdr WARAS tersebut penyebab dari meninggalnya Saksi ketahui tidak wajar dan Saksi ketahui banyak darah yang keluar dari bagian kepala sdr. WARAS kemudian perhiasan yang biasa dipakainya dan barang berharga yang isinya telah hilang
- Bahwa yang menjadi korban terkait dugaan peristiwa pembunuhan dan pencurian tersebut hanya sdr WARAS umur 83 tahun, perempuan, pekerjaan penjual kopi. alamat Dsn Bahudan rt 01.w 04 Ds Wuluh Kec Kesamben Kab Jombang dan sebagai pelakunya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa kondisi warung milik sdr WARAS tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk dan berjarak kurang lebih 50 meter dari warung yang lain sehingga pada waktu terjadinya dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung namun diantara saksi antara lain sdr HERI SANTOSO,51 tahun,penjual sate yang berjualan di dekat warung korban alamat Ds pojokrejo Kec Kesamben Kab Jombang dan sdr SITI NURSANTI,47 tahun, yang berjualan makanan di dekat warung korban alamat Dsn Ngebul Ds/ Kec. Kesamben Kab Jombang menerangkan bahwa korban sebelum

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal diketahui telah bersama dengan seorang laki-laki masih muda dengan ciri-ciri berbadan sedang memakai kaos warna hitam bercorak, celana jeans warna biru dan menggunakan sepeda motor warna merah;

- Bahwa perhiasan emas ketika ditemukan dalam keadaan meninggal perhiasan yang biasa dipakainya semua telah hilang begitu pula sebuah Hp merk ADVAN yang biasa dipakai untuk mendengarkan music juga telah hilang dan dari kejadian tersebut barang yang telah hilang antara lain berupa 7 (tujuh) buah perhiasan dalam bentuk cincin emas, 1 (satu) buah gelang imitasi dan 1 (satu) buah Hp merk ADVAN, dompet yang berisikan uang kemudian perhiasan tersebut semula berada pada jari dan pada lengan Sdri WARAS kemudian 1 (satu) buah Hp dan dompet yang berisikan uang berada di dalam warung;
- Bahwa kalau Saksi melihat kondisi korban (sdri WARAS) ketika ditemukan meninggal dunia dengan kondisi perhiasan maupun harta yang berharga telah hilang dan ada bekas kekerasan maka Saksi berpendapat bahwa tujuan pelaku hanya ingin menguasai barang berharga milik Sdri WARAS dan Saksi ketahui dari masyarakat sekitar maupun dari keluarga sendiri bahwa Sdri WARAS tidak mempunyai permasalahan kepada orang lain;
- Bahwa kondisi warung milik Sdri WARAS tersebut berada di pinggir jalan desa dalam keadaan jalan agak sepi dan terkait petunjuk dalam kejadian pembunuhan tersebut ada tetangga warung yang mengetahui sdri WARAS sebelum meninggal dunia telah bersama seorang pemuda yang menggunakan sepeda motor warna merah dan juga CCTV yang bisa menjadi petunjuk terkait kejadian pembunuhan dan pencurian tersebut;
- Bahwa sdri WARAS sebelum di temukan dalam kondisi meninggal dalam keadaan sehat dan kematiannya diduga disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dan yang sering sdri WARAS berjualan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Siti Nursanti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pembunuhan terhadap Sdri. WARAS;
- Bahwa Kondisi warung milik sdri WARAS tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk dan berjarak kurang lebih 100 meter dari warung

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi sehingga pada waktu terjadinya dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung dan Saksi tidak mengenal laki-laki yang bersama sdri WARAS sebelum meninggal dunia;

- Bahwa pembunuhan dan pencurian terhadap sdri WARAS tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Saksi ketahui sekira jam 16.30 Wib dan bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab.Jombang kemudian Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut namun setelah melihat kondisi tempat kejadian banyak darah yang membekas di bantal dan terdapat luka pada kepala dan dada dari sdri WARAS (korban) maka Saksi berpendapat bahwa pelaku membunuh korban dengan menggunakan benda keras sehingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian mengambil barang berharga milik korban untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi sekitar jam 08.30 wib saat itu Saksi hendak pergi kepasar dan ditengah perjalanan Saksi melihat korban Sdri. Waras dibonceng oleh seorang laki-laki memakai motor warna merah yang Saksi tidak kenal dengan orang yang membonceng korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , korban Sdri. Wasar selalu memakai perhiasan saat berjualan diwarung miliknya;
- Bahwa setelah melihat kondisi sdri WARAS yang biasa memakai perhiasan emas ketika ditemukan dalam keadaan meninggal perhiasan yang biasa dipakainya semua telah hilang begitu pula sebuah Hp merk ADVAN yang biasa dipakai untuk mendengarkan music juga telah hilang dan dari kejadian tersebut barang yang telah hilang antara lain berupa 7 (tujuh) buah perhiasan dalam bentuk cincin emas,1 (satu) buah gelang imitasi dan 1(satu) buah Hp merk ADVAN,uang tunai Rp 30.000 dan perhiasan tersebut semula berada pada jari dan pada lengan Sdri WARAS kemudian 1(satu) buah Hp dan dompet yang berisikan uang Rp 30.000 berada di dalam warung
- Bahwa kalau Saksi melihat kondisi korban ketika ditemukan meninggal dunia dengan kondisi perhiasan maupun harta yang berharga telah hilang dan ada bekas kekerasan maka Saksi berpendapat bahwa tujuan pelaku hanya ingin menguasai barang berharga milik Sdri WARAS dan Saksi ketahui dari masyarakat sekitar maupun dari keluarga sendiri bahwa Sdri WARAS tidak mempunyai permasalahan kepada orang lain;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri WARAS sebelum di temukan dalam kondisi meninggal dalam keadaan sehat dan kematiannya diduga disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menduga pemuda tersebut yang melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut dan sudah sesuai dengan orang dan barang yang telah ditunjukkan oleh petugas kepolisian kepada Saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut sdri WARAS meninggal dunia dan terkait pencurian tersebut mengalami kerugian materil sesuai dengan harga barang yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Samsu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi berdinas di Polres Jombang dan ditugaskan di fungsi Reskrim Polres Jombang dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui identitas pelaku dalam pembunuhan dan pencurian tersebut namun setelah Saksi menerima tugas dan kemudian melakukan penyelidikan dan Saksi bisa mengungkap pelaku tersebut bernama sdr SUPRIADI Bin TARI, 33 thn, Swasta (kuli proyek), alamat Dsn Dapet Rt 07 Rw 04. Ds. Mojodanu Kec. Ngusikan Kab Jombang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr SUPRIADI Bin TARI pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di jalan Dsn Summersoko Ds Pamotan Kec Sambeng Kab Lamongan ketika sdr SUPRIADI Bin TARI berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sdr SUPRIADI Bin TARI melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut seorang diri terhadap korban yang bernama WARAS, umur 53 tahun, perempuan, pekerjaan petani/penjual kopi, alamat Dsn. Bahudan rt 01, rw 04 Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIGADIR SAMSU dan anggota Satreskrim lainnya yang mana kami semua dari Kesatuan Reskrim Polres Jombang.
- Bahwa penyelidikan yang Saksi lakukan bermula petugas Kepolisian Sektor Kesamben menerima laporan tetang dugaan perkara pembunuhan dan pencurian tersebut kemudian setelah dilakukan olah TKP di tempat kejadian yang berada di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang kemudian Saksi dan rekan mendapat alat bukti diantaranya keterangan para Saksi (sdri SITI NURSANTI dan sdr HERI SANTOSO) sebagai tetangga warung

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa korban sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sedang bersama laki-laki yang mempunyai cincin berbadan sedang memakai kaos warna coklat, celana jeans warna biru dan motor warna merah serta helm warna Merah GAN setelah kami melakukan penyelidikan dengan rekaman CCTV milik SLB yang berada di dekat Tempat kejadian maupun CCTV yang berada di jalan di wilayah Kec Kesamben Kab Jombang kemudian memperoleh hasil foto dan rekaman dari CCTV tersebut ada persesuaian dengan ciri-ciri orang yang bersama dengan korban sebelum ditemukan meninggal dunia dan kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mencari pemilik kendaraan sesuai dengan ciri dan jenis kendaraan (sepeda motor Yamaha R 15 Nopol W 2953 ZM) yang digunakan pelaku tersebut;

- Bahwa Saksi beserta Anggota lainnya menuju kealamat dari pemilik sepeda motor dan di ketahui tidak berada di tempat dan hasil penyelidikan pemilik sepeda motor/pelaku berada di wilayah Kec Sambeng Kab Lamongan kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap pelaku beridentitas sdr SUPRIADI Bin TARI, 33 thn, Swasta (kuli proyek), alamat Dsn Dapet Rt 07 Rw 04. Ds Kab Jombang dan hasil dari Mojodanu Kec. Ngusikan interogasi bahwa sdr SUPRIADI Bin TARI telah melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Sdr WARAS yang bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan dari barang curian yang masih ada yaitu uang tunai Rp 180.000, gelang imitasi yang sebelumnya disimpan oleh sdr SUPRIADI dalam rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh perangkat desa Mojodanu (sdr SUKOYO) dan gelang tersebut berhasil di temukan dalam kondisi di kubur di area dapur di dalam rumah sdr SUPRIADI Bin TARI serta alat berupa besi dengan bentuk plat dengan panjang kurang lebih 32 cm, lebar 4 cm dan tebal 1cm yang digunakan sdr SUPRIADI membunuh korban yang pada awalnya di buang oleh sdr SUPRIADI Bin TARI di sebuah selokan di wilayah Kec Ngusikan dan berhasil di temukan sehingga kami yakin bahwa sdr SUPRIADI Bin TARI adalah pelaku pembunuhan dan pencurian tersebut;

Bahwa sesuai keterangan sdr SUPRIADI Bin TARI menerangkan telah melakukan pembunuhan tersebut dengancara sdr SUPRIADI Bin TARI merencanakan terlebih dahulu yang pada saat itu berada dirumahnya kemudian mencari alat yang di anggap bisa melukai sdr WARAS

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) kemudian sdr SUPRIADI Bin TARI menemukan besi dengan bentuk plat dengan panjang kurang lebih 32 cm, lebar 4 cm dan tebal 1cm yang semula dipergunakan untuk tumpuan dalam alat memasak (tumpuan tungku) yang sudah tidak terpakai kemudian di ambil dan di bungkus dengan sleyer(kain) yang kemudian di bawa oleh sdr SUPRIADI Bin TARI dengan posisi di sisipkan pada celana yang di pergunakan hingga di bawa ke warung milik Sdri WARAS dan kemudian diletakan/ disimpan pada pohon mangga yang berada di belakang warung dan kemudian di tinggal dan pada keesokan harinya sdr SUPRIADI Bin TARI datang kembali ke warung tersebut dengan tujuan untuk melukai sdri WARAS dan ketika sudah di lokasi warung dan tanpa sepengetahuan Sdri WARAS sdr SUPRIADI Bin TARI memindahkan plat besi tersebut ditaruh dibawah bantal tempat istirahat yang berada di dalam warung WARAS bermaksud untuk mengajak bermesraan dan setelah Sdri WARAS sudah dalam posisi di tempat istirahat dalam kondisi berbaring menyamping dan kemudian sdr SUPRIADI Bin TARI mengikutinya dengan kondisi berbaring dan merangkul dengan tangan kanan dari arah belakang dilanjutkan tangan kanan meraba atau mengambil besi yang sebelumnya di simpan di bawah bantal dan dalam keadaan sdri WARAS tidak mengetahui kemudian besi tersebut di pukulkan oleh sdr SUPRIADI Bin TARI kearah area kepala Sdri WARAS secara belurangkali (9 kali) dengan rincian . mengenai leher/pangkal leher 2 kali dan kearah kepala bagian atas dan samping kanan sebanyak 7 kali kemudian kearah dada sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan kondisi Sdri » WARAS tidak sadarkan diri dan kemudian sdr SUPRIADI Bin TARI mengambil dengan melepas perhiasan berupa cincin yang ada di jari tangan kanan dan kiri serta mengambil dengan Cara melepas perhiasan berupa gelang yang berada di tangan sebelah kiri dan kemudian menutupi sdri WARAS tersebut dengan bantal dan kemudian sdr SUPRIADI Bin TARI mengambil barang berupa HP merk ADVAN , Power bank dan dopet yang berisikan uang Rp 30.000 milik sdri WARAS ( korban) yang tersimpan pada warung di tempat berjualan dan setelah barang barang tersebut semua berhasil di bawa kemudian sdr SUPRIADI Bin TARI meninggalkan warung tersebut dengan tujuan pulang kerumah;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan telah menemukan barang bukti bar dengan Satu plat dengan bentuk plat dengan panjang kurang lebih 32 cm, lebar 4 cm dan tebal 1cm yang sebelumnya di buang oleh sdr

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPRIADI 8n TARI di sebuah selokan di wilayah Kec Ngusikan kemudian telah menemukan sebuah gelang Imitasi milik korban yang semuanya disimpan oleh sdr SUPRIADI Bin TARI di rumahnya;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti lain berupa “(satu) potong kaos warna hitam bercorak,1 (satu) potong celana jeans warna biru,1 (satu) buah Helm INK warna merah di dalam rumah sdr SUPRIADI Bin TARI sedangkan uang tunai 180.000.ditemukan di dompet milik SUPRIADI Bin TARI dan sepeda motor Yamaha R 15 Nopol W 2953 ZM warna merah ditemukan di rumah Saksi yang bernama HERIANTO
- Bahwa barang milik sdri WARAS (korban) berupa 7 (tujuh) buah perhiasan cincin emas sudah di jual oleh sdr SUPRIADI Bin TARI kepada orang dengan panggilan BULUS yang di kenal di Benteng Mojokerto yang tidak diketahui identitas yang sebenarnya sehingga Saksi dan rekan belum bisa menemukan barang tersebut dan untuk barang berupa HP merk ADVAN, Power bank dan dopet telah di buang oleh sdr SUPRIADI Bin TARI di sungai brantas wilayah Kesamben;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut sdri WARAS meninggal dunia dan terkait pencurian tersebut mengalami kerugian materil sesuai dengan harga barang yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tahu keadaan korban sudah meninggal dunia terlentang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membunuh hanya untuk memiliki atau menguasai harta milik korban saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada dendam terhadap korban Sdri. Waras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik WARAS (korban perempuan) di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa membeli kopi pada WARAS. Terdakwa kemudian menggoda WARAS “ BUK ADEM ADEM ENAK NGOPI AE “ (bu dingin dingin enak minum kopi saja). WARAS menjawab “YO NEK ENEK GANDENGANE ENAK AE “ (kalau ada pasangannya enak saja). WARAS menawarkan pada Terdakwa barang kali mau menjadi bojo bojoan (pacaran). Terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai WARAS. Terdakwa ditanya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





statusnya oleh WARAS dijawab masih bujangan. WARAS mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. WARAS langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bernaifu sehingga penis Terdakwa tidak bisa tegang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik WARAS dengan membunuhnya. Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Terdakwa pakai. Rencannya Terdakwa besi plat itu untuk melukai WARAS. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menuju ke warung WARAS namun tidak bertemu WARAS karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung WARAS dibungkus sleyer kain.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan Terdakwa pesan kopi pada WARAS. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong WARAS untuk menagih hutang di Dsn. Karangri Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang. Dan ke Kec. Sumobito. Terdakwa membonceng WARAS menggunakan sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah. Setelah itu kembali ke warung WARAS. Terdakwa tanpa sepengetahuan WARAS mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga belakang warung WARAS dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur WARAS yang ada didalam warung. Pada pukul 12.30 WIB WARAS mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. WARAS berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping. Dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang ada dibawah bantal. WARAS tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala WARAS berulang kali. Yaitu mengenai leher WARAS 2 kali. WARAS sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul WARAS lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban WARAS kepala mengalami luka berdarah dan meninggal dunia. Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan WARAS berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas ditangan kiri. Terdakwa menutupi WARAS menggunakan bantal. Terdakwa mengambil

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik WARAS yang ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp. 30.000,-. Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut dan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Terdakwa membuang 1 buah besi plat di selokan di wilayah kecamatan Ngusikan. Sampai di rumah 1 buah gelang ternyata hanya emas imitasi dan gelang tersebut dikubur. Terdakwa ditanah di dapur rumah Terdakwa ditandai batu bata di atasnya.

- Bahwa Terdakwa hanya berniat hendak memiliki dan menguasai semua perhiasan milik Sdri. Waras saja, tidak berniat membunuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menjual 7 buah cincin emas milik WARAS seorang bernama BULUS di Benteng Mojokerto laku seharga Rp. 1.500.000,-. 1 buah HP Advan dan 1 buah power bank dilihat Terdakwa dalam kondisi kurang baik dibuang Terdakwa di sungai di Kesamben. Uang Rp. 30.000,- disimpan Terdakwa di dompetnya. Terdakwa menggunakan uang Rp. 1.500.000,- dan Uang Rp. 30.000,- untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sisa Rp. 180.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apakah perhiasan milik Terdakwa itu asli semuanya. Saat itu Terdakwa hanya menginginkan semua perhiasan milik korban untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa gelang milik korban ternyata palsu setelah Terdakwa mengetahui gelang tersebut palsu dan tidak laku untuk dijual selanjutnya Terdakwa simpang didalam ruang dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah HARIANTO di Dsn. Maron Lor RT 2 RW 1 Ds. Sumber Teguh Kec. Kudu Kab. Jombang. Terdakwa menggadaikan sepeda motornya Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah kepada HARIANTO sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melarikan diri ke Lamongan menggunakan transportasi umum. Sekira jam 23.00 WIB di jalan Dsn. Sumbersoko Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan. Terdakwa ditangkap Petugas Polisi POLRES Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil semua perhiasan milik korban Sdri. Waras dan uang di dompet milik korban Sdri. Waras;
- Bahwa uang milik korban Rp. 30.000,- disimpan Terdakwa di dompetnya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah Terdakwa pukul dengan menggunakan plat besi saat itu korban sudah meninggal dunia apa tidak, yang Terdakwa tahu korban sudah tidak bergerak dan berteriak;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil semua perhiasan dan harta milik korban, korban Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan bantal;
- Bahwa Terdakwa menggilinginkan perhiasan dan uang milik korban untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pembunuhan secara langsung tidak ada yang mengetahuinya namun sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan banyak orang yang mengetahui kalau Terdakwa sering bersama korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge / Saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi plat terbungkus kain panjang 32 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah, 1 (satu) buah helm Ink merah, 1 (satu) potong celana jeans biru, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hitam corak putih;
- 1 (satu) buah gelang emas imitasi, 1 (satu) potong baju lengan Panjang kuning, 1 (satu) celana Panjang kain coklat, 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya berlumuran darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa :

- Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor : R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap WARAS dengan Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan A. luka memar pada daun telinga, dada akibat kekerasan tumpul. B. keluar darah pada telinga kanan. C. luka robek pada daun telinga, kulit kepala bibir

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. D. tanda tanda mati lemas (asfiksia) berupa perdarahan pada selaput lender kelopak mata, warna biru pada kuku jari. E. tidak hamil.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : A. lambung berisi makanan tidak berbau khas. B. resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada seluruh permukaan kepala. C. resapan pada otot leher belakang. D. Penyakit paru kronis. E. Pelebaran pembuluh darah otak. F. Perdarahan ruang antara selaput tebal otak dengan jaringan otak dan bilik otak akibat putusnya pembuluh darah oleh karena Gerakan kepala akibat pukulan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan memicu mati lemas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan masalah meninggalnya Sdri. Waras;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di jalan Dsn Summersoko Ds Pamotan Kec Sambeng Kab Lamongan;
- Bahwa benar pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat berusaha melarikan diri;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dirinya melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut seorang diri terhadap korban yang bernama WARAS, umur 53 tahun, perempuan, pekerjaan petani/penjual kopi, alamat Dsn. Bahudan rt 01, rw 04 Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dimana pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik WARAS (korban perempuan) di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa membeli kopi pada WARAS. Terdakwa kemudian menggoda WARAS " BUK ADEM ADEM ENAK NGOPI AE " (bu dingin dingin enak minum kopi saja). WARAS menjawab "YO NEK ENEK GANDENGANE ENAK AE " (kalau ada pasangannya enak saja). WARAS menawarkan pada Terdakwa barang kali mau menjadi bojo bojoan (pacaran). Terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai WARAS. Terdakwa ditanya statusnya oleh WARAS dijawab masih bujangan. WARA mengatakan dia janda dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya meninggal dunia. WARAS langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bernaafsu sehingga penis Terdakwa tidak bisa tegang.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik WARAS, kemudian Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Terdakwa pakai. Rencannya Terdakwa besi plat itu untuk melukai WARAS. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menuju ke warung WARAS namun tidak bertemu WARAS karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung WARAS dibungkus sleyer kain.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan Terdakwa pesan kopi pada WARAS. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong WARAS untuk menagih hutang di Dsn. Karangri Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang. Dan ke Kec. Sumobito. Terdakwa membonceng WARAS menggunakan sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah. Setelah itu kembali ke warung WARAS. Terdakwa tanpa sepengetahuan WARAS mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga belakang warung WARAS dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur WARAS yang ada didalam warung. Pada pukul 12.30 WIB WARAS mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. WARAS berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping.
- Bahwa benar kemudian dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan lalu tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang ada dibawah bantal. WARAS tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala WARAS berulang kali. Yaitu mengenai leher WARAS 2 kali. WARAS sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul WARAS lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban WARAS kepala mengalami luka berdarah dan meninggal dunia. Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan WARAS berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas ditangan kiri. Terdakwa menutupi WARAS menggunakan bantal. Terdakwa mengambil barang milik WARAS yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp. 30.000,-. Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut dan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Terdakwa membuang 1 buah besi plat di selokan di wilayah kecamatan Ngusikan. Sampai di rumah 1 buah gelang ternyata hanya emas imitasi dan gelang tersebut dikubur Terdakwa di tanah di dapur rumah Terdakwa ditandai batu bata di atasnya.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menjual 7 buah cincin emas milik WARAS seorang bernama BULUS di Benteng Mojokerto laku seharga Rp. 1.500.000,-. 1 buah HP Advan dan 1 buah power bank dilihat Terdakwa dalam kondisi kurang baik dibuang Terdakwa di sungai di Kesamben. Uang Rp. 30.000,- disimpan Terdakwa di dompetnya. Terdakwa menggunakan uang Rp. 1.500.000,- dan Uang Rp. 30.000,- untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tersisa Rp. 180.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil semua perhiasan dan harta milik korban kemudian korban Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan bantal;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor : R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap WARAS dengan Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan A. luka memar pada daun telinga, dada akibat kekerasan tumpul. B. keluar darah pada telinga kanan. C. luka robek pada daun telinga, kulit kepala bibir akibat kekerasan tumpul. D. tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa perdarahan pada selaput lender kelopak mata, warna biru pada kuku jari. E. tidak hamil.
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan : A. lambung berisi makanan tidak berbau khas. B. resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada seluruh permukaan kepala. C. resapan pada otot leher belakang. D. Penyakit paru kronis. E. Pelebaran pembuluh darah otak. F. Perdarahan ruang antara selaput tebal otak dengan jaringan otak dan bilik otak akibat putusnya pembuluh darah oleh karena Gerakan kepala akibat pukulan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan memicu mati lemas;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

**Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUH Pidana;

**Lebih Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum maka akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan Terdakwa maka dakwaan subsidiare dan lebih subsidiare tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidiare ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Barangsiapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap SUPRIADI Bin TARI, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa SUPRIADI Bin TARI maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah SUPRIADI Bin TARI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Sengaja*”/Opzet sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg*



menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknnya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*Voorbedachte Raad*) menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah adanya ketenangan jiwa dari Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut, lebih lanjut ketenangan jiwa tersebut dapat dilihat dari adanya jangka waktu yang cukup untuk Terdakwa tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilakukan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, serta kapan, dimana dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, dalam hal ini tolak ukur daripada unsur ini bukanlah pada jangka waktu melainkan jangka waktu itu hanya merupakan tolak ukur untuk memandangi apakah dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi jiwa yang tenang atau tidak, selain itu adanya rangkaian tindakan awal yang dilakukan secara sistematis juga dapat dijadikan tolak ukur penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur perencanaan terlebih dahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut menggunakan kata sambung “Dan” diantara frase “dengan maksud” dan “perencanaan terlebih dahulu” maka perencanaan terlebih dahulu tersebut haruslah diinsyafi oleh Terdakwa, dan oleh karena letaknya frase

“perencanaan terlebih dahulu” tersebut berada setelah frase “dengan maksud” maka berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana, Penuntut Umum haruslah membuktikan unsur “perencanaan terlebih dahulu” tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain (*Beroven het leven een ander*) adalah adanya penentangan/ketidaksetujuan dari orang lain tersebut untuk diambil/dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dimana telah diketahui awalnya Terdakwa hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik WARAS (korban) di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa membeli kopi pada WARAS. Terdakwa kemudian menggoda WARAS “ BUK ADEM ADEM ENAK NGOPI AE “ (bu dingin dingin enak minum kopi saja). WARAS menjawab “YO NEK ENEK GANDENGANE ENAK AE “ (kalau ada pasangannya enak saja). WARAS menawarkan pada Terdakwa barang kali mau menjadi bojo bojoan (pacaran). Terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai WARAS. Terdakwa ditanya statusnya oleh WARAS dijawab masih bujangan. WARAS mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. WARAS langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bernaftsu sehingga penis Terdakwa tidak bisa tegang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik WARAS,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Terdakwa pakai. Rencananya Terdakwa besi plat itu untuk melukai WARAS. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menuju ke warung WARAS namun tidak bertemu WARAS karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung WARAS dibungkus sleyer kain. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung WARAS di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang dan Terdakwa pesan kopi pada WARAS. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong WARAS untuk menagih hutang di Dsn. Karangri Ds. Blimbing Kec. Kesamben Kab. Jombang dan ke Kec. Sumobito. Terdakwa membonceng WARAS menggunakan sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah. Setelah itu kembali ke warung WARAS. Terdakwa tanpa sepengetahuan WARAS mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga belakang warung WARAS dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur WARAS yang ada didalam warung. Pada pukul 12.30 WIB WARAS mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. WARAS berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping lalu kemudian dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan lalu tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang ada dibawah bantal dan WARAS tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Lalu besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala WARAS berulang kali. Yaitu mengenai leher WARAS 2 kali. WARAS sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul WARAS lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban WARAS kepala mengalami luka berdarah;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui WARAS tidak lagi bergerak, Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan WARAS berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas ditangan kiri dan Terdakwa juga mengambil barang milik WARAS yang ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp. 30.000,-. Lalu setelah mengambil semua perhiasan milik WARAS, Terdakwa kemudian menutupi WARAS dengan menggunakan bantal lalu pergi membawa semua barang barang tersebut dan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah Terdakwa membuang 1 buah besi plat di selokan di wilayah kecamatan Ngusikan dan sampai dirumah 1 buah gelang ternyata hanya emas imitasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gelang tersebut dikubur Terdakwa ditanah di dapur rumah Terdakwa ditandai batu bata diatasnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban WARAS meninggal dunia sebagaimana Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor : R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap WARAS dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan A. luka memar pada daun telinga, dada akibat kekerasan tumpul. B. keluar darah pada telinga kanan. C. luka robek pada daun telinga, kulit kepala bibir akibat kekerasan tumpul. D. tanda tanda mati lemas (asfiksia) berupa perdarahan pada selaput lender kelopak mata, warna biru pada kuku jari. E. tidak hamil.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : A. lambung berisi makanan tidak berbau khas. B. resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada seluruh permukaan kepala. C. resapan pada otot leher belakang. D. Penyakit paru kronis. E. Pelebaran pembuluh darah otak. F. Perdarahan ruang antara selaput tebal otak dengan jaringan otak dan bilik otak akibat putusnya pembuluh darah oleh karena Gerakan kepala akibat pukulan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak dan memicu mati lemas;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang menyiapkan dan menggunakan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm yang kemudian memukulkannya ke korban WARAS yakni ke kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali yang merupakan bagian vital pada tubuh manusia dan ke arah dada sebanyak 7 kali sehingga mengakibatkan korban WARAS meninggal dunia, dimana Terdakwa telah memperkirakan presentase keberhasilan tindakannya jika dilakukan pada suatu waktu, tempat dan cara tertentu dan Terdakwa telah memperkirakan bahwa tindakannya itu akan dapat mengakibatkan korbannya meninggal dunia, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam Pasal 340 KUHP dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 340 KUHP adalah *Alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu diantara pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati maka terhadap Terdakwa akan dirampas nyawanya dengan cara ditembak oleh regu tembak yang mana mekanismenya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan apabila Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka terhadap Terdakwa harus menjalani sisa hidupnya di dalam penjara atau sampai Terdakwa meninggal dunia, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur lain, dan apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu maka Terdakwa harus menjalani hidupnya di dalam penjara yang mana lamanya masa pidana tersebut akan disebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan. Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah besi plat terbungkus kain panjang 32 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah, 1 (satu) buah helm Ink merah, 1 (satu) potong celana jeans biru, 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hitam corak putih;
- 1 (satu) buah gelang emas imitasi, 1 (satu) potong baju lengan Panjang kuning, 1 (satu) celana Panjang kain coklat, 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya berlumuran darah;

berdasarkan pasal 46 ayat (4) KUHAP terhadap barang-barang tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban WARAS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin TARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 ( tiga belas ) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi plat terbungkus kain panjang 32 cm;Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 nopol W-2953-ZM warna merah;
  - 1 (satu) buah helm Ink merah;
  - 1 (satu) potong celana jeans biru;
  - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang hitam corak putih;Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI;
  - 1 (satu) buah gelang emas imitasi;
  - 1 (satu) potong baju lengan Panjang kuning;
  - 1 (satu) celana Panjang kain coklat;
  - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya berlumuran darah;Dikembalikan kepada Saksi INDAH WATI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari KAMIS tanggal 03 JUNI 2021, oleh kami, SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 JUNI 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh sdr. SUMANTRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMANTRI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)